



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat: Jalan PB.Sudirman, Denpasar, Bali 80232
Telepon: (0361) 222510, Fax : (0361) 246656
Laman: www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 10/UN14.2.2/SE/2024
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Para Wakil Dekan
2. Para Koordinator Program Studi
3. Para Ketua Departemen
4. Para Koordinator Unit
5. Koordinator Tata Usaha
6. Para Sub Koordinator
Fakultas Kedokteran

I. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara pada setiap instansi pemerintah berpotensi memperoleh gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai intitusi di bidang pendidikan turut serta berupaya menciptakan birokrasi yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), efektif dan efisien demi terciptanya sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan berkomitmen untuk menolak gratifikasi.

II. Landasan Penyusunan

Penyusunan Surat Edaran ini dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Patuh dan taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan – perbuatan yang dapat menimbulkan gratifikasi, KKN, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, ataupun golongan.

III. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memahami, mencegah, dan menanggulangi situasi yang dapat menimbulkan gratifikasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Sebagai pedoman bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara bertanggung jawab.
3. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bebas dari segala bentuk KKN.
4. Mewujudkan pelayanan yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam rangka mencegah kerugian negara.

IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

V. Isi Surat Edaran

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana diwajibkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan kerjanya;
3. Permintaan dana dan/ atau hadiah oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan / atau pihak lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Tim Pengendalian Gratifikasi, *Wistleblowing System* (WBS) dan Benturan Kepentingan pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan kepada SPI.
5. Dalam hal Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti;

- 1) Gratifikasi tidak diterima secara langsung,
- 2) Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi,
- 3) Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi, dan
- 4) Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain

Maka untuk menghindari ancaman pidana, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib melaporkan kepada Tim Pengendalian Gratifikasi, *Wistleblowing System* (WBS) dan Benturan Kepentingan pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan kepada SPI.

6. Terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan), meliputi :
 - 1) Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - 2) Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggara pesta pernikahan, kelahiran, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;
 - 4) Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk setara uang yang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - 5) Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - 6) Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - 7) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
 - 8) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - 9) Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

- 10) Seminar kit yang berlaku seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi;
- 11) Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau berupa barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 12) Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi;
- 13) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa hadiah langsung/undian/diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan, tidak wajib dilaporkan.
- 14) Pemberian cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

VI. Penutup

1. Surat Edaran ini dipergunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi dan menangani gratifikasi serta untuk diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
2. Pimpinan unit kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana diwajibkan melaksanakan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini pada unit kerja masing-masing.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan.

12 November 2024



Komang Januartha Putra Pinatih
NIP. 196701221996011001